

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK TERM LIFE-PLAN SYARIAH

### CATATAN PENTING

1. Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
2. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Agen yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
4. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### TERM LIFE-PLAN SYARIAH

Adalah **produk Asuransi Tambahan** untuk Asuransi Jiwa Unit Link berbasis Syariah yang menyediakan Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia.

Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan ke dalam Asuransi Dasar baik saat pengajuan aplikasi Asuransi Dasar maupun diajukan ketika Asuransi Dasar sudah terlebih dahulu aktif.

### INFORMASI UMUM PRODUK

Mata Uang	Rupiah										
Pengelola	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia										
Pemegang Polis	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola										
Peserta	Perorangan yang atas jiwanya diadakan Asuransi pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada)										
Usia Masuk	Pemegang Polis : Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar Peserta : 30 hari – 70 tahun (Ulang Tahun Terdekat)										
Masa Asuransi	<p>Peserta dapat memilih salah satu dari Masa Asuransi, yaitu hingga Peserta berusia:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a. 45 tahun</td> <td>b. 50 tahun</td> </tr> <tr> <td>c. 55 tahun</td> <td>d. 60 tahun</td> </tr> <tr> <td>e. 65 tahun</td> <td>f. 70 tahun</td> </tr> <tr> <td>g. 75 tahun</td> <td>h. 80 tahun</td> </tr> <tr> <td>i. 85 tahun</td> <td>j. 99 tahun</td> </tr> </table>	a. 45 tahun	b. 50 tahun	c. 55 tahun	d. 60 tahun	e. 65 tahun	f. 70 tahun	g. 75 tahun	h. 80 tahun	i. 85 tahun	j. 99 tahun
a. 45 tahun	b. 50 tahun										
c. 55 tahun	d. 60 tahun										
e. 65 tahun	f. 70 tahun										
g. 75 tahun	h. 80 tahun										
i. 85 tahun	j. 99 tahun										
Masa Bayar Kontribusi	Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar										
Biaya Asuransi	Biaya yang dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan Asuransi yang diberikan oleh Pengelola. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Peserta saat pengenaan Biaya Asuransi, (ii) Jenis Kelamin Peserta, (iii) Besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pengelola.										
Masa Penarikan Biaya Asuransi	Mengikuti Masa Asuransi Term Life-PLAN Syariah										

Wakaf Wasiat (Manfaat Meninggal Dunia)	Wakaf yang berasal dari Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan <b>Term Life-PLAN 99 Syariah</b> , maksimal sebesar 45% Manfaat Meninggal Dunia yang dimaksud, yang akan ditunaikan saat klaim Meninggal Dunia Peserta Utama atas Asuransi Tambahan <b>Term Life-PLAN 99 Syariah</b> telah disetujui untuk dibayarkan oleh Pengelola. Wakaf Wasiat akan disalurkan melalui lembaga wakaf yang ditunjuk oleh Pengelola.
--	--


**MANFAAT TERM LIFE-PLAN SYARIAH**

1. Apabila dalam Masa Asuransi sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Pengelola akan membayarkan 100% Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan **Term Life-PLAN Syariah** sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan Asuransi dinyatakan berakhir.
2. Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Peserta belum mencapai 4 tahun, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan **Term Life-PLAN Syariah** sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Peserta saat Meninggal Dunia	Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d < 3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

\*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Peserta

**SIMULASI PRODUK TERM LIFE-PLAN SYARIAH**



**ILUSTRASI**

- Pak Alex membeli Polis Asuransi iPLAN Syariah dengan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000, disertai dengan Asuransi Tambahan Term Life-PLAN Syariah dengan Manfaat Asuransi sebesar Rp500.000.000. Tanggal Terbit Polis adalah 01 September 2017.
- Peserta jatuh sakit dan pada tanggal 10 Oktober 2018 didiagnosa oleh dokter terkena serangan jantung sehingga harus dirawat intensif di Rumah Sakit.
- Peserta Meninggal Dunia pada tanggal 01 Desember 2018 dan setelah mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, Termaslahat mengajukan klaim pada tanggal 17 Februari 2019.

- Pengelola menerima pengajuan dan menganalisa klaim, setelah klaim disetujui maka Pengelola membayarkan seluruh Manfaat Asuransi kepada Termaslahat sebesar:
  - a. Asuransi Dasar iPLAN Syariah: Manfaat Meninggal Dunia Rp1.000.000.000 + Nilai Polis, setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada), dan
  - b. Asuransi Tambahan Term Life-PLAN Syariah: Manfaat Meninggal Dunia Rp500.000.000.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

<p>Ketentuan Klaim</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia wajib dilakukan oleh Termaslahat kepada Pengelola selambat-lambatnya 90 hari sejak Peserta Meninggal Dunia.</li> <li>2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Polis asli;</li> <li>b. Formulir klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar;</li> <li>c. Legalisir surat keterangan Kematian Peserta dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;</li> <li>d. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;</li> <li>e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan;</li> <li>f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;</li> <li>g. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) antara Peserta dan Termaslahat;</li> <li>h. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;</li> <li>i. Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola;</li> <li>j. Surat kronologis Kematian dari Termaslahat, apabila Peserta Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;</li> <li>k. Surat kuasa rekening bank, jika Termaslahat berbeda dengan pihak pemilik rekening untuk menerima Manfaat Asuransi; dan</li> <li>l. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.</li> </ol> </li> <li>3. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Pengelola selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Pengelola dengan lengkap dan benar.</li> <li>4. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Pengelola selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.</li> </ol>
------------------------	---

## UNIT SYARIAH



Berakhirnya Asuransi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta Meninggal Dunia; atau</li><li>2. Usia Peserta telah melebihi syarat yang ditentukan; atau</li><li>3. Masa Asuransi telah berakhir; atau</li><li>4. Nilai Polis sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi Tambahan <b>Term Life-PLAN Syariah</b>; atau</li><li>5. Pada saat Polis batal atau disetujui oleh Pengelola untuk ditebus (<i>surrender</i>); atau</li><li>6. Pada saat terjadi salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis atau Ketentuan Khusus Asuransi Dasar, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.</li></ol>
----------------------	---

## PENGECUALIAN

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi Tambahan **Term Life-PLAN Syariah** apabila Peserta Meninggal Dunia akibat:

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
2. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
3. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaslahat; atau
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
5. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Peserta, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

## UNIT SYARIAH



### SARAN DAN KELUHAN

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Pengelola melalui layanan *Customer Care* Generali Indonesia berikut ini:

Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700

Fax: (021) 2902 1717

Email: [care@generalico.id](mailto:care@generalico.id)

Surat dapat ditujukan ke atau tatap muka langsung dengan staff *Customer Care* di kantor pusat Generali Indonesia yang beralamat di:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia  
Generali Tower 7<sup>th</sup> Floor  
Gran Rubina Business Park  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22  
Jakarta 12940

Layanan *Customer Care* kami beroperasi setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.